

MODUL BIMWIN

Anda akan semakin faham akan seluk beluk pernikahan, momentum yang paling menentukan jalan hidup anda. Luangkan waktu untuk menelaah modul ini sebagai bekal pernikahan yang lebih harmonis



DAFTAR ISI



Makna Pernikahan	3
------------------	---

Bekal Pranikah	4
----------------	---

Batasan Kafa'ah	5
-----------------	---

Fikih Munakahat	6
-----------------	---

Hak dan Kewajiban Suami Istri	7
-------------------------------	---

Lima Pilar Pernikahan	8
-----------------------	---

Tiga Komponen Pernikahan	9
--------------------------	---

Kuangan Keluarga	13
------------------	----

Persiapan Kehamilan	14
---------------------	----

KB Menurut Pandangan Islam	15
----------------------------	----

Membangun Generasi Berkualitas	16
--------------------------------	----

MAKNA PERNIKAHAN

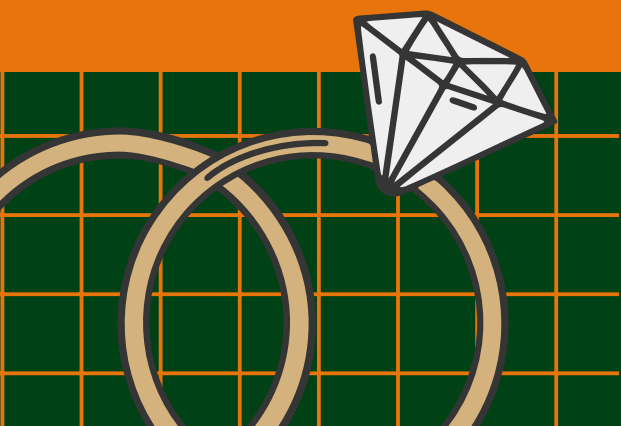


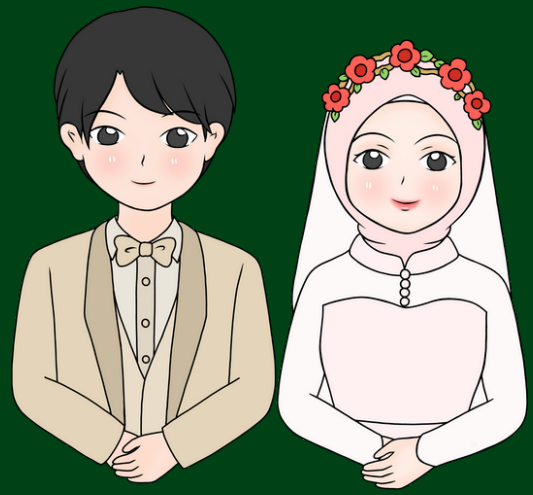
Pernikahan bukan sekadar ikatan lahir antara dua insan, tetapi juga sebuah **ibadah mulia** yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ. Ia adalah jalan suci untuk meraih ketenangan, cinta, dan keberkahan hidup.

Salah satu keutamaan menikah adalah bahwa dengan pernikahan, seorang hamba telah **menyempurnakan separuh agamanya**. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya." (HR. Al-Baihaqi)

Apa **makna sabda** Nabi ini?





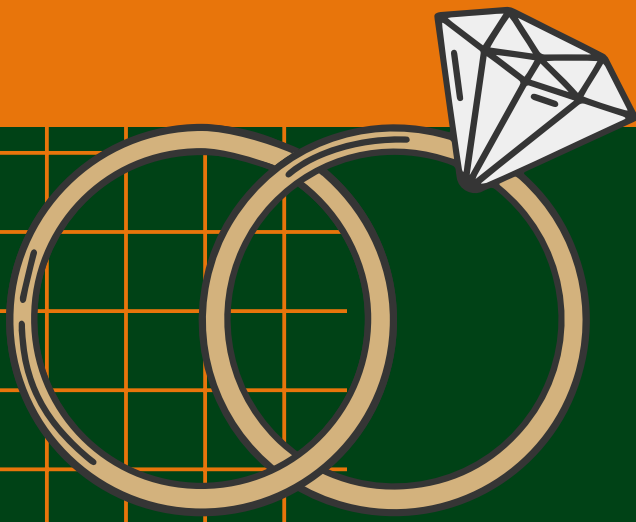
Bahwa pernikahan adalah benteng yang menjaga diri dari perbuatan zina dan menjaga kehormatan. Dengan menikah, seseorang dilindungi dari **salah satu pintu besar maksiat** yang dapat merusak iman dan akhlak.

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah ﷺ bersabda:

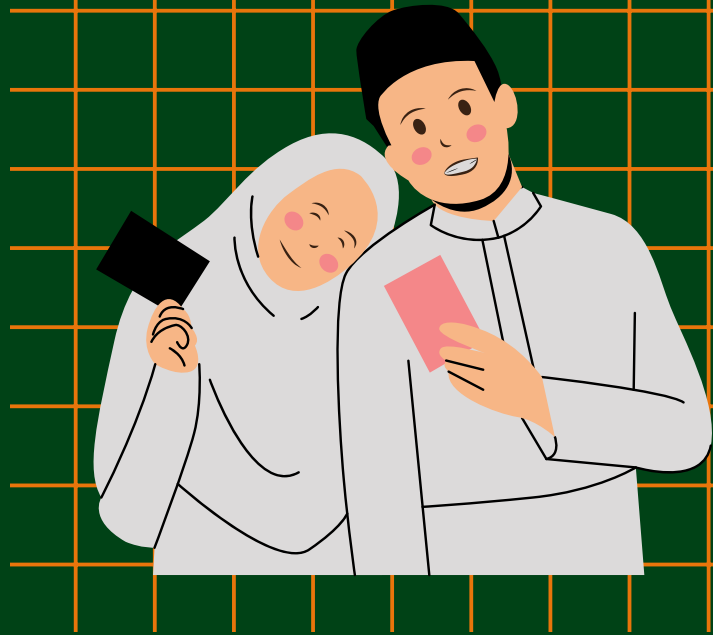
"Siapa yang dilindungi Allah dari dua hal – **mulutnya dan kemaluannya** – maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga."

Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa dengan terlindunginya seseorang dari **perbuatan zina** maka selesailah sudah satu masalah yang bisa menghambat akses masuk surga. (Tafsir al-Qurthubi, 9/327)

Jadi, menikah bukan hanya soal cinta, melainkan **ibadah terpanjang yang membuka pintu surga**. Dari pernikahan lahirlah keberkahan, ketenangan hati, dan jalan untuk bersama-sama bertaqwa kepada Allah hingga akhir hayat.



BEKAL PRANIKAH



Dalam Islam, bekal pranikah mencakup dua hal penting, yaitu **istitha'ah (kemampuan)** dan **isti'dad (persiapan)**. Istitha'ah tidak hanya sebatas fisik dan finansial, tetapi juga mental, emosional, sosial, dan spiritual. Karena itu, pernikahan bukanlah tanggung jawab yang bisa diemban oleh anak-anak atau mereka yang belum matang.

Adapun isti'dad berarti kesiapan menyeluruh, bukan sekadar mapan secara ekonomi. Pasangan yang hendak menikah perlu menyiapkan diri untuk memikul tanggung jawab akad, menjaga janji, dan menghindari hal-hal yang merusak kesucian pernikahan seperti perselingkuhan, KDRT, atau sikap meremehkan ikatan suci ini.

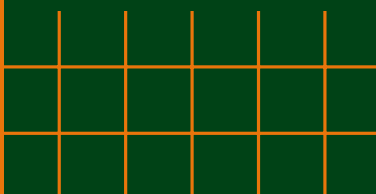
Semua itu akan semakin kokoh bila dibangun di atas **kafa'ah atau kesetaraan**, bukan hanya dari segi sosial dan ekonomi, melainkan juga kesamaan visi, cara pandang, serta nilai dalam berelasi. Dengan kemampuan, kesiapan, dan kesetaraan yang seimbang, insyaAllah pernikahan akan menjadi tangguh, penuh mawaddah wa rahmah, dan menjadi jalan menuju keluarga sakinah.



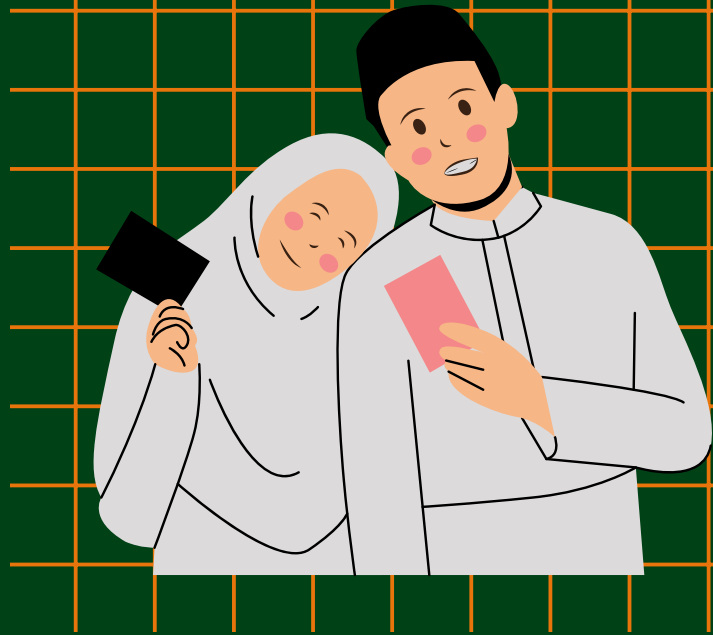
MENUJU KELUARGA SAKINAH

Membangun keluarga sakinah tidak dimulai setelah akad, tetapi jauh sebelumnya—Islam mengajarkan agar setiap langkah menuju pernikahan dilakukan dengan niat yang lurus, pilihan yang bijak, dan cara yang ma'rūf (baik dan terhormat).

1. Menikah bukan sekadar mengikuti hawa nafsu, tapi untuk beribadah dan membangun keluarga yang diridhai Allah.
2. Persetujuan Kedua Mempelai
3. Tidak ada paksaan dalam pernikahan. Restu orang tua penting, tapi kerelaan hati kedua calon pengantin adalah juga pertimbangan utama.
4. Menikah yang Setara
5. Menikah di Usia Dewasa--Kedewasaan bukan hanya usia, tapi kesiapan mental, spiritual, dan ekonomi. Pasangan dewasa lebih mampu menghadapi dinamika rumah tangga dengan bijak.
6. Mengawali dengan Khitbah (Pertunangan)
7. Pemberian Mahar--simbol penghormatan dan kesungguhan cinta. Besarnya bukan ukuran nilai, tetapi keikhlasan memberi dan menerima.
8. Perjanjian Pernikahan
9. Menyelenggarakan Walimah--bentuk syukur atas ikatan suci.



BATASAN KAFA'AH



Para ulama secara umum menetapkan **sejumlah kriteria kafaah (kesepadanan) dalam perkawinan**, antara lain kesalehan dan ketakwaan, status keislaman, kemerdekaan (bukan budak), nasab, harta atau penghasilan, profesi, serta terbebas dari cacat yang membolehkan khiyar dalam akad, seperti gangguan jiwa, kusta, atau lepra.

Sementara faktor-faktor lain seperti kecantikan, usia, pendidikan, atau tempat tinggal tidak dipandang mempengaruhi sahnya akad pernikahan. Karena itu, perbedaan antara yang tampan dan tidak, yang muda dan tua, yang berpendidikan dan awam, atau yang tinggal di desa dan kota, tetap dianggap sekufu dalam perkawinan.

Namun, **menurut Dr. Wahbah az-Zuhayli**, meskipun perbedaan usia, keterdidikan, dsb tidak masuk dalam kriteria kafaah yang memengaruhi keabsahan akad, **hal-hal ini tetap penting untuk dipertimbangkan**. Perbedaan yang terlalu jauh pada aspek usia dan pendidikan dapat memicu ketidakharmonisan, karena biasanya melahirkan perbedaan tujuan, sudut pandang, dan cara membahagiakan pasangan.

Oleh karena itu, **menjaga kedekatan dalam usia dan keterdidikan lebih maslahat** demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan langgeng

(Syekh Wahbah az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Darul Fikr, cet. II, 1985/1405 H, juz 7, hlm. 247–248).



FIKIH MUNAKAHAT

Materi penting selanjutnya yang harus dipahami oleh setiap catin ialah fikih munakahat (hukum yang terkait dengan pernikahan, meskipun itu sekedar pengetahuan dasar.

Sebab ketentuan fikih; rukun pernikahan inilah yang menentukan keabsahan sebuah pernikahan.

Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarh Minhaj al-Thalab* menjelaskan bahwa rukun nikah ada lima,

Pertama, mempelai pria. Syarat calon suami adalah boleh menikahi calon istri (yakni sesama muslim dan bukan mahram), menikah tanpa paksaan, jelas orangnya, serta mengetahui kehalalan calon istrinya.

Kedua, mempelai wanita. Calon istri harus halal atau boleh dinikahi oleh calon suami. Larangan berlaku bila ada hubungan darah, persusuan, atau kemertuaan.



FIKIH MUNAKAHAT

Ketiga, wali. Wali nikah adalah ayah dari mempelai wanita, atau jika tidak ada maka berpindah ke kakek, saudara laki-laki, paman, hingga anak laki-laki paman dari jalur ayah, sesuai urutan yang telah ditetapkan fikh.

Keempat, dua saksi. Keduanya wajib muslim, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Dengan demikian akad nikah berlangsung sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, shighat. Yaitu ucapan ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya serta calon mempelai pria dalam satu majelis, sebagai penegasan sahnya ikatan pernikahan.



HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI



Dalam membangun rumah tangga, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri. Suami diposisikan sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab memberi nafkah, melindungi, dan membimbing keluarganya. Kewajiban itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga kasih sayang dan perhatian. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi yang diriwayatkan Bukhari-Muslim, bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

Sementara itu, istri memiliki kewajiban mendukung suami, menjaga kehormatan dirinya, serta menciptakan suasana rumah yang tenteram. Hak istri adalah mendapat nafkah, rasa aman, dan perlakuan yang baik dari suaminya, sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisā' ayat 19: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut."

Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Dhau al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah* menjelaskan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan lahir, melainkan amanah agama yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, suami-istri dituntut untuk saling menghormati, memahami, dan menguatkan satu sama lain.



LIMA PILAR PERNIKAHAN



2. MITSAQAN GHALIZHAN

Pernikahan adalah janji suci dan ikatan yang kuat, bukan sekadar kontrak. Setiap pasangan harus memegang teguh janji ini untuk membangun hubungan yang kokoh dan langgeng.

1. ZAWAJ

Pernikahan adalah persatuan antara dua individu yang saling melengkapi sebagai pasangan.

Baik suami maupun istri harus mengakui dan menghormati peran satu sama lain. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, bahwa proses ini termasuk salah satu tanda kekuasaan Allah.

3. MUASYARAH BIL-MA'RUF

Saling memperlakukan pasangan dengan baik, penuh kasih sayang, dan hormat. Kesadaran dari setiap pasangan untuk memenuhi kewajibannya masing-masing menjadikan rumah tangga akan terus harmonis.

LIMA PILAR PERNIKAHAN



Lima pilar pernikahan ini merupakan konsep yang dihadirkan oleh Kementerian Agama untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

4. MUSYAWARAH

Menyelesaikan setiap permasalahan dalam rumah tangga melalui diskusi dan musyawarah. Komunikasi yang terbuka saling memahami dan mendengarkan sangat diperlukan agar keputusan dapat diambil bersama secara adil, tanpa ada paksaan.

5. TARADHIN

Pasangan harus saling memahami dan ikhlas dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Kerelaan dan usaha untuk menyenangkan pasangan dapat menjaga dan memupuk kebahagiaan serta keharmonisan.

TIGA KOMPONEN PERNIKAHAN



2. KOMITMEN

Komitmen berarti adanya kesungguhan dalam diri suami maupun istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga, menepati janji akad, serta bertahan bersama dalam keadaan suka maupun duka, hingga pernikahan tetap terjaga sepanjang usia.

1. KEDEKATAN EMOSI

Suami-istri sangat perlu memelihara hubungan batin yang hangat dengan sikap terbuka, saling memahami, dan mampu mendengarkan satu sama lain. Kedekatan emosi akan tumbuh bila keduanya tidak terjebak dalam sikap menuntut, tetapi mengutamakan prinsip ketersalingan dalam rumah tangga.

3. GAIRAH

Gairah dalam pernikahan mencakup kepuasan fisik dan seksual yang halal. Dengan terjaganya gairah, ikatan pernikahan semakin kokoh dan penuh kehangatan.





MENGELOLA KONFLIK KELUARGA

Dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan adalah keniscayaan. Islam tidak menuntut suami istri untuk selalu sama, tetapi mengajarkan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* — hidup bersama dengan cara yang baik, lembut, dan saling menghormati.

Konflik tidak selalu berarti pertikaian, melainkan peluang untuk tumbuh bersama. Islam mengajarkan agar setiap perbedaan disikapi dengan sabar, empati, dan komunikasi yang santun. Rasulullah ﷺ selalu menenangkan suasana dengan dialog dan kasih, bukan kemarahan.

Tiga bentuk perbedaan dalam keluarga:

1. Perbedaan yang butuh pemahaman-cara berpikir pasangan dengan latar belakang. Disikapi dengan belajar memahami sudut pandang masing-masing.
2. Perbedaan yang butuh dialog — seperti perbedaan pengelolaan keuangan atau pola asuh anak. Perlu dibicarakan dengan kepala dingin untuk mencari jalan tengah.
3. Perbedaan yang butuh perubahan sikap — contohnya kebiasaan yang menyakiti perasaan pasangan, seperti ucapan kasar atau sikap cuek. Dibutuhkan niat dan upaya untuk memperbaiki diri.

Ketika prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dijadikan landasan, setiap konflik menjadi ruang saling memahami, bukan saling menyalahkan.





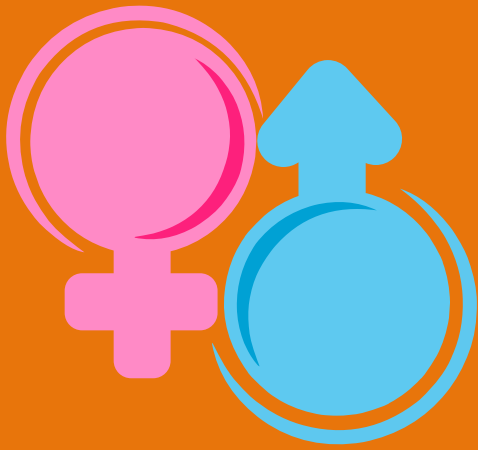
KEUANGAN KELUARGA

Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga adalah salah satu **kunci terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis**. Islam mengajarkan bahwa nafkah keluarga adalah tanggung jawab suami. Rasulullah ﷺ sangat mengapresiasi betapa mulianya suami yang bekerja dan berusaha untuk menafkahi keluarganya.

Di sisi lain, istri yang menerima dengan **lapang dada dan bersikap qana'ah** adalah istri yang baik dan terpuji. Qana'ah bukan berarti pasif atau menutup diri dari usaha yang lebih baik, melainkan sikap menerima dengan syukur, tidak berlebihan dalam menuntut, dan mampu mengelola apa yang ada dengan bijak.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan keluarga harus didasarkan pada **asas kemaslahatan**. Suami berupaya maksimal memenuhi kebutuhan keluarga, sementara istri mendukung dengan pengelolaan yang baik, sikap hemat, dan qana'ah. Yang terpenting adalah tidak saling menuntut secara berlebihan, melainkan saling memahami dan terus berusaha bersama, sehingga rezeki yang ada menjadi berkah dan mendatangkan ketenangan dalam rumah tangga.





KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF AL-SYARĪ'AH

MAQĀSID

Menjaga kesehatan reproduksi tidak hanya berarti bebas dari penyakit atau cacat, tetapi juga mencakup pengetahuan, tanggung jawab, dan komunikasi sehat antara suami dan istri dalam mengelola fungsi biologisnya. Islam menempatkan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari maqāsid al-syarī'ah, terutama pada aspek **ḥifz al-nafs (menjaga jiwa)** dan **ḥifz al-nasl (menjaga keturunan)**.

Melalui prinsip ini, pasangan suami istri diharapkan memahami pentingnya menjaga kebersihan, menghindari hubungan saat haid atau nifas, dan memberikan hak menyusui hingga dua tahun sebagaimana diajarkan Al-Qur'an. Semua aturan ini bukan pembatas, melainkan bentuk kasih sayang Allah agar manusia terjaga dari gangguan kesehatan dan terpelihara martabatnya.

Kesehatan reproduksi juga berarti memahami perbedaan fungsi biologis laki-laki dan perempuan. Laki-laki menghasilkan sperma, sementara perempuan mengalami siklus haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Meski berbeda secara fisiologis, keduanya memiliki hak yang sama dalam reproduksi—hak untuk menikmati hubungan, berkomunikasi tentang kebutuhan biologis, menentukan kehamilan, serta mengatur jarak dan jumlah anak berdasarkan kesepakatan dan kemaslahatan bersama.





ETIKA DAN KESETARAAN REPRODUKSI ISLAMI

Islam menegaskan bahwa hubungan suami istri adalah ibadah yang harus dijaga dengan adab dan kasih sayang. Keduanya wajib saling menghormati kondisi fisik dan emosional masing-masing, tidak memaksakan kehendak, serta bermusyawarah dalam setiap keputusan reproduksi. Larangan berhubungan saat haid atau masa nifas adalah bentuk perlindungan kesehatan perempuan, sedangkan perintah menyusui dua tahun menunjukkan perhatian Islam terhadap tumbuh kembang anak dan pemulihan ibu.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, menjaga kesehatan reproduksi bukan hanya soal tubuh, tetapi juga penjagaan terhadap nilai, kehormatan, dan keberlangsungan generasi. Dengan komunikasi terbuka, kesalingan dalam hak dan kewajiban, serta niat ibadah, pasangan dapat membangun rumah tangga yang sehat, sakinah, dan diridhai Allah SWT.

“Menjaga reproduksi bukan sekadar menjaga organ, tapi menjaga amanah kehidupan agar tetap suci, sehat, dan membawa maslahat.”



PERSIAPAN KEHAMILAN



Persiapan kehamilan merupakan bagian penting dari kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, masa kehamilan dipandang sebagai amanah yang sangat mulia. Al-Qur'an menyebutkan proses penciptaan manusia dalam beberapa tahap; dari air mani menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, kemudian tulang yang bungkus dengan daging.

Masa kehamilan menuntut perhatian penuh, baik dari sisi fisik, psikis, maupun spiritual. Ibu hamil dianjurkan menjaga kesehatan dengan mencukupi nutrisi, istirahat yang cukup, serta menjauhi hal-hal yang membahayakan janin. Dari sisi ruhani, orang tua dianjurkan memperbanyak doa, dzikir, membaca Al-Qur'an, dan menjaga hati agar senantiasa tenang.

Doa yang baik misalnya doa Nabi Zakaria

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

(Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisi-Mu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa). (QS. Ali Imran [3]: 38).



KB MENURUT PANDANGAN ISLAM



Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam dipandang sebagai ikhtiar menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Nabi ﷺ menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas, namun Islam juga bijak dengan memberi ruang pengaturan kelahiran.

Para ulama membedakan antara **tahdīd an-nasl** (pembatasan kelahiran) dan **tandhīm an-nasl** (pengaturan kelahiran). Pembatasan yang bersifat permanen dianggap tidak diperbolehkan, sedangkan pengaturan yang bersifat sementara untuk menjaga kesehatan ibu dan anak dibolehkan.

Al-Qur'an memberi isyarat pentingnya jeda kelahiran, seperti perintah menyusui anak hingga dua tahun (QS. al-Baqarah: 233, QS. Luqman: 14).

Sejak zaman Rasulullah ﷺ, praktik 'azl (menunda kehamilan dengan coitus interruptus) juga dilakukan sahabat dan tidak dilarang, sehingga menjadi dasar bolehnya kontrasepsi modern dengan tujuan menjaga kemaslahatan. Intinya, KB dalam Islam bukan sekadar menunda kehamilan, tetapi bentuk tanggung jawab untuk menata kesiapan lahir batin, menjaga kesehatan ibu, anak, serta mewujudkan keluarga sakinah.



MEMBANGUN GENERASI BERKUALITAS



Mendidik anak adalah salah satu amanah terbesar dalam rumah tangga. Orang tua bukan hanya bertugas memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga membentuk akhlak, karakter, dan keimanan mereka. Rasulullah ﷺ mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim: “Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.”

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Doa seorang anak yang saleh akan terus mengalirkan pahala bagi orang tuanya, bahkan setelah mereka tiada. Oleh karena itu, mendidik anak bukan hanya investasi untuk masa depan anak itu sendiri, tetapi juga bekal abadi bagi kedua orang tuanya.

Maka, mendidik anak dengan penuh kasih sayang, menanamkan nilai agama, serta memberikan teladan yang baik menjadi kunci utama agar mereka tumbuh menjadi generasi saleh yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.



IJAZAH DOA UNTUK KELUARGA & KETURUNAN SHOLIH-SHOLIAH



1. Ijazah dari KH. Husein Ilyas agar anak dan keluarga dijamin Allah. Di baca 5x setelah salat.

رَبَّنَا آتِنَا نُورًا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
(QS. At-Tahrim: 8)

2. KH. Chudhori mengajarkan amalan berikut untuk memohon ketenangan rumah tangga dan keberkahan keturunan:

- Membaca Surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali.
- Membaca doa:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

3. Selain itu, menurut KH. Arwani Kudus, dianjurkan membaca doa:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

dibaca tiga kali setiap selesai salat fardhu.

Dengan istiqamah membaca doa dan menjaga amal, Allah akan menjamin keturunan yang saleh, rumah tangga yang tenteram, dan cinta yang diridhai.





TERIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT

Modul Bimbingan Perkawinan ini mengacu PMA N0.30 Tahun
2024 dan Kepdirjen N0.172 Tahun 2022

